



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2016 dalam persidangan Pengad;an Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus

Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH.,

Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat

dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm

yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl.

H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7

Desember 2015, menurut Surat gugatan

Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa

ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 1425/

Pdt.G/2015/PA.Wno sebagai "Penggugat" dan

Pihak Pertama”

Melawan

WIJANARKO, lahir di Klaten pada tanggal 16 Agustus 1987, yang

beralamat di Duwet RT.042 RW.011 Kemejing,

Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah



Istimewa Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut
sebagai “Tergugat”;-----

dan

TUKIYO, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 5 Januari 1963, yang
beralamat di Tukluk RT.004 RW.002 Semin,
Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pihak Kedua”;-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan
Agama Wonosari tersebut damn untuk itu mengadakan persetujuan sebagai
berikut ;-----

- 1 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013
tertanggal 31 Oktober 2013;-----
- 2 Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-
MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 Pihak Kedua telah menjamin
kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas
nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Indonesia;-----
- 3 Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan
tahapan sebagai berikut:-----



Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;-----

4 Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----

5 Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----

6 Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan



menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian
tersebut.;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai
berikut.;

P U T U S A N

Nomor: 1425 /Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun
2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara
ini.;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut
diatas.;

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam
ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung
renteng.;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Muslih,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;--

Ketua Majelis

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Latifah Setyawati, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)